

TPS LOKASI KHUSUS-PENETAPAN

2024

Kpt 136 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Nomor : 129/PL.02.1-BA/3305/2024 tentang Pendirian TPS Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.
- Lamp: -